



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai-----

Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai-----

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 27 April 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Pli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07-11-2019 sesuai agama Kristen dan telah tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki satu anak;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi, yang disebabkan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah materi secara layak kepada Tergugat karena Tergugat bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan Penggugat;

6. Bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik, lantaran tidak saling teguran sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus hingga akhirnya sejak bulan Januari tahun 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak tahan lagi, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat yang berada di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

8. Bahwa pada bulan Februari 2021 pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat enggan untuk bersama lagi dan mengatakan kalau Tergugat sudah tidak memiliki rasa lagi kepada Penggugat;

9. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri;

10. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan bercerai dari pada hidup menderita;

11. Bahwa demi kepastian hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin lagi dipertahankan sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menetapkan dan memutuskan "putus perkawinan" antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pengugat seluruhnya.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menetapkan dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum, *Ex Aequo Et Bono*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah mediasi, Tergugat tidak datang lagi di persidangan ataupun menyuruh wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela diri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata semuanya cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, yang semuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat tidak berpacaran, mereka dikenalkan dengan kawannya, setelah Tergugat merasa tertarik, lalu mereka menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung, sedangkan dengan tergugat sebagai ibu mertua;
- Bahwa Penggugat adalah dua bersaudara;
- Bahwa Saksi lupa Penggugat dan Tergugat menikah sudah berapa lama, kira-kira kurang lebih 1 (satu) tahunan;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah sendiri, jadi mereka kadang tinggal ditempat Saksi kadang juga ditempat mertua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi tahu dari cerita Penggugat sendiri yang sering curhat ke Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat ingin hidup mandiri hidup berpisah rumah dari mertua, Penggugat ingin mengontrak rumah, tetapi Tergugat tidak mau jauh-jauh dari orang tua nya alasannya terlalu banyak pengeluaran jika mengontrak rumah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Operator Alat Berat untuk mengeruk batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih bekerja sebagai Operator Alat Berat karena sudah tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membantu perekonomian dirumah, kecuali Penggugat tinggal dirumah Saksi, kemudian Tergugat ada memberi nafkah Penggugat, tetapi selama tinggal dirumah orangtua nya Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) anak laki-laki berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Pli



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 4 (empat) bulan terakhir tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa Saksi yang menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi bekerja menggoreng kerupuk kemudian menjualnya ke warung-warung;

2. Saksi **APRILLA ANDIKA CANDRA**;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak kandung Penggugat dan sebagai kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tinggal satu rumah dengan ibu Saksi;
- Bahwa Penggugat sering cerita kepada Saksi bahwa dia sering cekcok dengan suaminya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara agama Kristen, pada tanggal 11 Desember 2019 dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 16 Januari 2020 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan tidak ada lagi hubungan yang baik salah satunya disebabkan karena permasalahan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah materi secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meski Tergugat pernah hadir pada di persidangan pertama dan mediasi tetapi dalam persidangan setelah mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi ataupun menyuruh wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg, pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dan Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membantah atau membela diri dan pemeriksaan serta putusan tetap dilakukan secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini tetap dilanjutkan secara kontradiktoir maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi dan selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata semuanya cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya mengenai 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan para pihak juga tidak berkeberatan untuk diambil sumpah terhadapnya, maka menurut hemat majelis semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4, serta keterangan para saksi, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yaitu mereka menikah berdasarkan agama Kristen pada tanggal 11 Desember 2019 dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai, yaitu karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan tidak ada lagi hubungan yang baik salah satunya disebabkan karena permasalahan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah materi secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang pada pokoknya mereka menyatakan bahwa Penggugat sering bercerita perihal permasalahan rumah tangganya bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi, yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah materi secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut cerita Penggugat kepada Para Saksi hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik, lantaran tidak saling teguran sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat dan perselisihan tersebut berkelanjutan terus-menerus hingga akhirnya sejak bulan Januari tahun 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak tahan lagi, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat yang berada di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun keduanya sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan sepakat ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim alasan atau dalil gugatan Penggugat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan tidak ada komunikasi lagi telah terbukti sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, oleh karena itu maka petitum gugatan Penggugat angka 3 agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menambahkan amar putusan agar memerintahkan para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa akan tetapi selain kewajiban para pihak untuk melaporkan adanya perceraian tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perceraian terjadi untuk mendaftarkan perceraian tersebut pada daftar yang diperuntukkan untuk itu, sedangkan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum tempat dilakukannya perkawinan maka harus pula dikirimkan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan dilaksanakan agar dibuat catatan pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 39, 40, dan 41 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 dan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk mendaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan agar dibuatkan catatan pinggir dari daftar catatan perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian nya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, oleh kami, **RAYSHA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN BUDIMAN, S.H.**, dan **YUSTISIA LARASATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Pli tanggal 27 April 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **DEVI RIANA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

RAYSHA, S.H.

YUSTISIA LARASATI, S.H.

Panitera Pengganti,

DEVI RIANA, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. ATK	:	Rp50.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3.....P	:	Rp200.000,00;
anggilan	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....L	:	Rp10.000,00;
egis	:	
7. PNBP	:	Rp10.000,00;
8. Sumpah	:	Rp25.000,00;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp345.000,00;
(Tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah)